



**P U T U S A N**

**Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Yahyo Marmo bin Purwo Sumarto**, lahir di Temanggung, pada tanggal 04 Juli 1958 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di SPBU Bertais, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 17 Juni 2019, Pemohon telah memberi Kuasa Khusus kepada Ruslin S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor RUSLIN, SH & Associates yang beralamat di Jalan Pariwisata No. 80 Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah sebagai "**Kuasa Pemohon**";

m e l a w a n ;

**Wahyuni binti Mudo Utomo**, lahir di Sukoharjo, tanggal 08 Agustus 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Neuningan Lendang Lekong, RT- RW.- 001/284, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 07 Agustus 2019, Termohon telah memberi Kuasa kepada Lale Suryana Lendra Lestari, S.H., dan Hendro Purbowo, S.H., adalah

Halaman 1 dari 11 Hal Put.No. 302/Pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN  
HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN

(LBH PADI), yang berkedudukan di Jalan Angkung Raya No.01  
Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota  
Mataram, selanjutnya disebut sebagai Kuasa dari Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/kuasanya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 17 Juni 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Ahad, 03 September 2017 M atau bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1438 Kramat Watu Kabupaten Serang Banten, dengan wali nikah Mudo Utomo Bapak kandung Termohon. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah NO. 0474/003/IX/2017.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai anak atau keturunan sampai diajukannya perceraian ini dan tidak pula Termohon dalam keadaan hamil.
3. Bahwa setelah pernikahan , keduanya (Pemohon dan Termohon) hidup bersama di disebuah kontrakan yang beralamat di Jln. Neuningan Lendang Lekong RT/RW: 001/284 Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram. Bahwa selama pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis layak pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring waktu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering berbeda pendapat dan berkelahi, sehingga kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis berubah menjadi tidak saling menghargai dan tidak saling mepedulikan antara satu dengan yang lainnya sehingga sulit untuk dipertahankan atau dibina lagi.
4. Bahwa sejak bulan puasa tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No.302/Pdt.G/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang, karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dengan alasan Termohon sering kali mengungkit-ungkit masalah Pemohon, tidak mau dinasehati, tidak memberikan anak, terhadap alasan-alasan diatas antara Pemohon dan Termohon mau mengakhiri hubungannya dengan cara baik-baik ;

5. Bahwa karena Pemohon merasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mataram.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon telah uraikan diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talah satu Raji Pemohon terhadap Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Mataram
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang ditentukan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/kuasanya telah datang menghadap sendiri, lalu Pengadilan Agama memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, untuk rukun kembali membina dan menata kehidupan rumah tangga dan keluarga demi terpeliharanya keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H.Mansur, S.H. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukantidak berhasil;

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No.302/Pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon dengan beberapa perubahan/ perbaikan gugatan secara lisan sebagaimana tersebut dalam gugatan tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Kuasa Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerei dengan Termohon:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat buktinya sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 5271060407580001, atas nama : Yahyo Marmo (Pemohon), yang dikeluarkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Juni 2017; bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0474/003/IX/2017, tertanggal 04 September 2017 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang Banten, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

## B. Bukti saksi;

1. Muhayadi bin Bahmi, tempat lahir di Lendang Lekong, pada tanggal 3 Juli 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai teman;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di Serang Banten;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No.302/Pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Mandalika Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahupenyebabnya adalah Termohon selalu mengungkit-ngungkit masa lalu Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak bisa memberikan anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar jangan bercerai karena hidup sendiri itu kurang baik, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya demikian juga Kuasa Termohon menyatakan keterangan saksi itu benar;

2. Kasiman bin Sukandar, tempat lahir di Gegutu, pada tanggal 12 Desember 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Gegutu Raya, Kelurahan Gegutu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman sejak lama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di Kramat Watu, Serang Banten;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Mandalika, Sandubaya Kota Mataram;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No.302/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahupenyebabnya adalah Termohon tidak mau dinasehati, Termohon tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar jangan bercerai, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya sedangkan Termohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi adalah ceritera dari Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi karena pada prinsipnya Termohon mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon:

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Pemohon melalui kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerei;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No.302/Pdt.G/2019/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 sengketa Ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berdamai dan dapat rukun lagi sebagaimana semula dalam rumah-tangganya namun tidak berhasil, utamanya Pemohon tetap berteguh pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa, untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, karena Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 07 Agustus 2019, dinyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis melanjutkan pemeriksaan atas pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah, dapat dibenarkan, karena telah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah, karena akta nikah adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga kebenaran pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa selama pernikahan rumah-tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun seiring waktu kehidupan rumah tangga Pemohon dan dan Termohon mulai sering berbeda pendapat dan berkelahi terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga yang harmonis berubah menjadi tidak

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No.302/Pdt.G/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghargai dan saling tidak mempedulikan antara yang satu dengan yang lainnya, Termohon juga sering mengungkit-ngungkit masa lalu Pemohon dan Termohon tidak mau dinasehati, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon tidak membantah dan membenarkan serta Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerei dengan Termohon

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut Termohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak dari Pemohon tersebut dan sikap Termohon yang tidak berkeberatan cerai tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak berkeberatan atas perceraian, oleh karena alasan perceraian diatur secara terbatas oleh negara, maka Pemohon berkewajiban membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon sebagaimana terurai diatas, dapat dikwalifisir sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah-tangga"*; maka untuk mengetahui lebih jauh sifat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis perlu mendengarkan keterangan keluarga dan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon (Vide Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk itu dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan atau orang-orang dekatnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan kesaksian di depan persidangan secara terpisah/bergilir dan dibawah sumpah masing-masing satu dengan lainnya bersesuaian Majelis menemukan fakta bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghargai dan saling tidak mempedulikan antara yang satu dengan

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No.302/Pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, Termohon juga sering mengungkit-ngungkit masa lalu Pemohon dan Termohon tidak mau dinasehati, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipertahankan keutuhannya sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan adalah untuk membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), dan inti yang terkandung dalam ayat tersebut telah diintrodusir dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa pintu darurat tersebut bilamana dikehendaki oleh suami disebut talak, bilamana dihendaki oleh istri disebut *fasakh*. Jika pintu darurat tersebut harus dilalui, haruslah dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tasriikhu bi ihsaan*) dengan menghindari pendlaliman terhadap salah satu pihak, sebagaimana diatur Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya :*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan;

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No.302/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasa-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah demgan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Yahyo Marmo bin Purwo Sumarto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wahyuni binti Mudo Utomo**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Dra. Hj.Kartini, dan H. Abidin H. Achmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh H. Zabidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Dra. Hj.Kartini**

**Dra. St. Nursalmi Muhamad**

Hakim Anggota

ttd.

**H. Abidin H. Achmad,S.H.**

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No.302/Pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**H. Zabidi, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 870.000,00
5.Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 986.000,00.

(Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Pengadilan Agama Mataram

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No.302/Pdt.G/2019/PA.Mtr